

BAB III

MEKANISME SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH (SBIS) DAN SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH (SIMA) DI BANK INDONESIA

A. GAMBARAN UMUM BANK INDONESIA

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Indonesia

Pada tahun 1828 berdirinya *De Javashce Bank* sebagai bank sirkulasi pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Sejak tahun 1953 dengan adanya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UU PBI) menetapkan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Indonesia menggantikan *De Javashce Bank*.

Sejarah perkembangan BI dimulai sejak berlakunya UU No.11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UU PBI) pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, BI dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan, meskipun tanggungjawabnya berada pada pemerintah. Setelah dilebur ke dalam Bank Tunggal, pada masa awal orde baru landasan BI berubah melalui UU No.13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, BI berfungsi sebagai bank sentral sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan

menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter.

Dengan demikian BI tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah orde baru berlalu, BI mencapai independensinya melalui UU No. 23/1999 (tanggal 17 Mei 1999) tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No.3/2004 (tanggal 15 Januari 2004), sejak saat itu BI memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai Lembaga Negara yang Independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain. Namun dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan, BI harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dengan amandemen tersebut tujuan BI tetap difokuskan pada pengendalian moneter dengan tetap mengupayakan prinsip-prinsip keseimbangan antara independensi dengan pengawasan dan tanggungjawab atas kinerja serta akuntabilitas publik yang transparan.¹

2. Status Dan Kedudukan Bank Indonesia²

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dimulai ketika sebuah Undang-Undang baru yaitu UU. No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagian diubah dengan UU. No. 3/2004 tanggal 15 Januari 2004. Undang-Undang ini

¹ Interview dengan Ibu Suparti, *Staf Bagian Perpustakaan Riset Dan Administrasi*, tgl. 28 Mei 2009

² Data diambil dari Perpustakaan Bank Indonesia Jakarta, tgl. 28 Mei 2009.

memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai suatu negara yang independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status Bank Indonesia baik sebagai Badan Hukum Publik maupun sebagai Badan Hukum Perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai Badan Hukum Publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dan sebagai Badan Hukum Perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Hubungan Dengan Lembaga Tinggi Negara

Hubungan BI dengan lembaga tinggi Negara dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Presiden mengusulkan Dewan Gubernur ke BI dengan persetujuan (DPR).
- b. Mahkamah Agung (MA) melantik Dewan Gubernur terpilih dengan mengambil sumpah dan janjinya.

- c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa laporan keuangan BI untuk di audit.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kinerja BI dan dewan gubernur, dan bertindak sebagai supervisor.

4. Visi, Misi Dan Sasaran Strategis

a. Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat di percaya (*credible*) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang di miliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

b. Misi

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

c. Sasaran Strategis

Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu:

- 1) Memelihara kestabilan moneter,
- 2) Memelihara kondisi keuangan BI yang sehat dan *akuntabel*;
- 3) Meningkatkan efektifitas manajemen moneter;
- 4) Meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan efektif serta sistem keuangan yang stabil;

5) Memelihara keamanan, kehandalan dan efisiensi sistem pembayaran;

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BI dibagi menjadi empat sektor, yaitu sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor manajemen intern. Struktur organisasi BI terus mengalami penyempurnaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam perekonomian nasional maupun internasional. Selain kantor pusat di Jakarta, BI mempunyai kantor-kantor di daerah (per Januari 2005 terdapat 37 kantor) dan 4 kantor perwakilan luar negeri yaitu di New York, London, Tokyo dan Singapura.

Struktur organisasi BI antara lain sebagai berikut:

Dewan gubernur :

Gubernur	: Miranda S.Goeltom
Deputi gubernur senior	: Hartadi A.Sarwono
Deputi gubernur	: S. Budi Rochadi
Deputi gubernur	: Ardhayadi
Deputi gubernur	: Siti Chalimah Fadjriah
Deputi gubernur	: Muliaman D. Hadad
Deputi gubernur	: Budi Mulya

Tabel.3.1. Struktur Direktorat Bank Indonesia

Direktur/Kepala Biro	
Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter	Made Sukada
Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter	Triono Widodo
Direktorat Pengelolaan Moneter	Eddy Sulaeman Yusuf
Direktorat Pengelolaan Devisa	Rasmo Samiun
Direktorat Internasional	Sjamsul Arifin
Biro Kredit	Detty H. Agustono
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan	Halim Alamsyah
Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan	Yang Ahmad Rizal
Direktorat Pengawasan Bank 1	Ahdi Jumhari L.
Direktorat Pengawasan Bank 2	Rusli Simanjuntak
Direktorat Pengawasan Bank 3	Zainal Abidin
Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat	Ratna E. Amiaty
Direktorat Perbankan Syariah	Ramzi A. Zuhdi
Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan	Ahmad Fuad
Direktorat Pengedaran Uang	Djoko Sutrisno
Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran	Edi Siswanto
Direktorat Logistik dan Pengamanan	Mulyana Soekarni
Direktorat Teknologi Informasi	Ronald Waas
Direktorat Sumber Daya Manusia	Budiman Kostaman
Direktorat Keuangan Intern	Wahyu
Direktorat Hukum	Oey Hoey Tiong
Direktorat Pengawasan Intern	Lukman Boenjamin
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan	Kusumaningtuti
Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masy.	Budi Mulya
Biro Sekretariat	Tjahyo Oetomo Kartodinoto
Unit Khusus Manajemen Informasi	Tarmiden Sitorus
Unit Khusus Museum Bank Indonesia	M. Ashadhi
Unit Khusus Penyelesaian Aset	Ilham Ikhsan

B. MEKANISME SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH

1. Landasan Hukum

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya SBIS ini menggunakan akad *ju'alah*.³

Menurut bahasa, *ju'alah* adalah upah atas suatu prestasi baik prestasi itu dicapai karena tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan. Dalam istilah lain *ju'alah* dapat diartikan “sayembara”. Menurut ahli hukum (*qanun*), *ju'alah* diartikan sebagai hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.⁴

Ju'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya *jaiz* (diperbolehkan) oleh sebagian ulama', tetapi sebagian lain ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini. Perbedaan pandangan ini dapat diterima, karena akad dalam lapangan *ju'alah* tidak sama dengan pelaksanaan akad ijarah yang murni berupa upah yang dibayarkan tanpa ada unsur untung-untungan.⁵

Para ulama' yang berpendirian bahwa transaksi *ju'alah* itu diperbolehkan berargumentasi bahwa secara historis Rosulallah SAW memperbolehkan menerima upah atas pengobatan kepada seseorang dengan

³ Peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008 pasal 3, tentang *Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah*.

⁴ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hal.165

⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz V (dar al-fikr), hal. 204, yang Dikutip oleh Helmi Karim dalam, *Fiqh Muamalah*, hal.46

mempergunakan ayat-ayat Al-Qur'an.⁶ Alasan lain yang dipakai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Yusuf ayat 72 yang berbunyi:⁷

Artinya :

“Dan siapa yang dapat mengembalikannya maka ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban Unta dan Aku menjaminnya.”

Kebolehan ju'alah sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun pelaksanaan ju'alah termasuk sayembara dan seperti pertandingan dizaman sekarang, haruslah dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan dan saling merugikan. Didalam ju'alah, penekanan pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.

Sehubungan dengan aktifitas yang berkaitan dengan ju'alah ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni:⁸ *pertama*, harus ada unsur ja'il (pelaksana yang memberikan tugas) untuk melakukan ju'alah. Pihak ja'il ini bisa perorangan yang mempunyai suatu hubungan langsung dengan obyek yang di ju'alahkan, seperti seseorang yang kehilangan suatu benda dan atau pihak lain yaitu lembaga yang tidak mempunyai hubungan kepemilikan terhadap sesuatu obyek yang di ju'alahkan. Yang *kedua*, adalah pihak yang melakukan ju'alah adalah orang-orang yang menjadi peserta. *Ketiga*,

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hal.46

⁷ Mahmud Yunus, *Terjemah Qur'an Karim*, hal. 221

⁸ Karim, *Fiqh*....., hal.47

obyek ju'alah adalah perbuatan yang mubah. *Keempat*, upah dalam berju'alah bagi pihak yang menang haruslah berbentuk materi atau jasa. Hadiah yang diberikan dalam kegiatan ju'alah ini bisa diberikan oleh pihak pelaksana sendiri atau pihak lain. *Kelima*, akad dalam berju'alah tidak disyaratkan harus dengan lafadz tertentu.

Disamping itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang telah menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk SBIS ini, sebagai berikut:⁹

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.
- b. Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah melalui lelang.
- c. Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 10/17/DPM tanggal 31 Maret 2008 tentang tata Cara Transaksi Repo Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dengan Bank Indonesia.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mnegeluarkan fatwa untuk penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

⁹ Interview dengan bapak Setiawan Budi Utomo, *anggota Dewan Syari'ah Nasional Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia Jakarta*, pada tanggal 28 Mei 2009.

ini dalam No.64/DSN-MUI/I/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah, adapun isi ketentuan-ketentuan yang termuat adalah:¹⁰

- a. Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ju'alah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, *qard*, dan *wakalah*.
- b. Dalam hal menggunakan akad *ju'alah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ju'alah*.
- c. Dalam hal menggunakan akad *mudharabah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *mudharabah*.
- d. Dalam hal menggunakan akad *musyarakah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *musyarakah*.
- e. Dalam hal menggunakan akad *wadi'ah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *wadi'ah*.
- f. Dalam hal menggunakan akad *qard*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *qard*.
- g. Dalam hal menggunakan akad *wakalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *wakalah*.

2. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

a. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

¹⁰ www.halalguide.info/fatwa-dsn-mui/2008/

Sesuai dengan peraturan PBI No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah, SBIS ini diterbitkan dengan akad ju'alah mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹¹

- 1) Untuk setiap satu unit seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pengajuan penawaran SBIS dari peserta lelang paling sedikit 1.000 unit seharga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 100 unit atau senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 2) Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).

Warkat disini yang dimaksud adalah SBIS ini diterbitkan tanpa menggunakan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, namun cukup dengan bukti kepemilikan yang berupa rekening surat berharga di Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yaitu sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta dan Bank Indonesia.

- 3) Berjangka waktu paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan.

Jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah ini dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan di hitung satu hari setelah tanggal

¹¹ Interview, *Dewan*....., tanggal 28 Mei 2009

penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Contoh perhitungan jangka waktu SBIS 1 (satu) bulan dengan data sebagai berikut:

Tabel.3.2. Perhitungan Jangka Waktu SBIS

Maret 2008

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Tanggal lelang dan
tanggal setelmen SBIS

Awal perhitungan
jangka waktu SBIS

April 2008

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Jangka waktu SBIS

Tanggal lelang : 5 Maret 2008

Tanggal setelmen hasil lelang : 5 Maret 2008

Tanggal setelmen SBIS jatuh tempo : 2 April 2008

SBIS dengan jangka waktu 1 bulan dinyatakan dalam hari, dihitung dari tanggal 6 Maret 2008 (satu hari sejak tanggal setelmen) sampai dengan tanggal jatuh tempo 2 April 2008 yang ditetapkan pada hari rabu atau selama 28 hari.

4) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia

Bank Umum Syari'ah (BUS) atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang memiliki Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dapat mengagunkan SBIS kepada Bank Indonesia dalam transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) dengan persyaratan dokumen pengajuan repo SBIS sebagai berikut:

- a) BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS setelah menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan repo SBIS (perjanjian pengagungan SBIS, foto copy anggaran dasar bank, foto copy identitas diri) yang dibubuhi materai cukup dan tandatangani oleh direksi bank disertai dengan surat pengantar.
- b) Khusus untuk UUS, perjanjian dapat di tanda tangani oleh pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi bank.
- c) Dokumen tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia. Direktorat Pengelolaan Moneter dan bank Indonesia memberitahukan kepada BUS atau UUS mengenai persetujuan

Pemberian Repo SBIS oleh Bank Indonesia dapat diberikan paling banyak sebesar nilai nominal SBIS, dengan jangka waktu Repo SBIS adalah satu 1 hari kerja dengan mengenakan Perhitungan biaya Repo SBIS yang harus dibayarkan karena BUS atau UUS tidak menepati jangka waktu kesepakatan dalam transaksi SBIS.

Rumus tingkat biaya Repo SBIS = $(BI \text{ rate} + 300\text{bps}) + (t:360) \times (\text{nilai nominal repo SBIS})^{12}$

5) Tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder

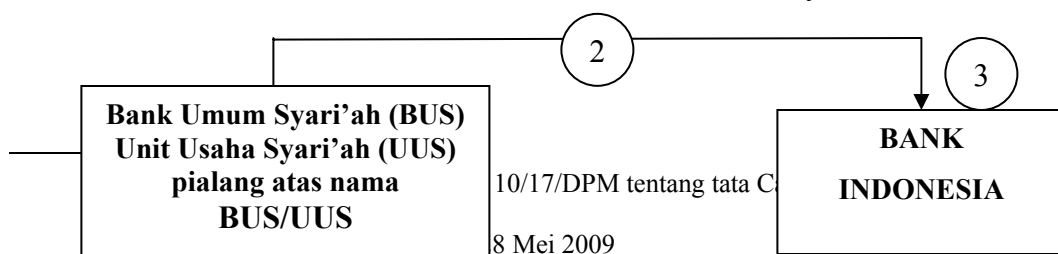
Pasar sekunder atau *secondary market* adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan setelah penawaran umum perdana dilaksanakan. Atau pasar yang telah mencatat sekuritas yang dapat diperjualbelikan sehingga memberikan kesempatan/mempermudah investor untuk melakukan transaksi perdagangan baik membeli ataupun menjual dibursa tersebut pada saat saham terdaftar dibursa efek.¹³

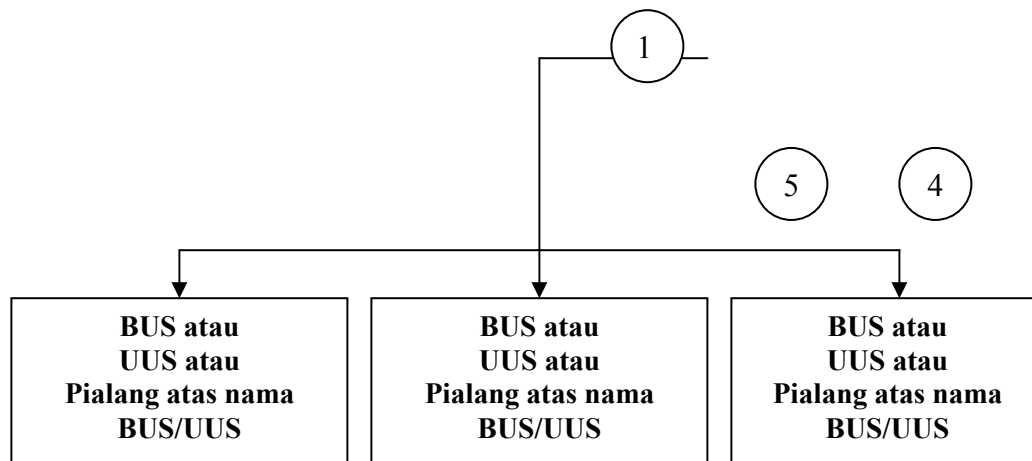
b. Mekanisme Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah adalah melalui lelang. Dalam hal penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah melalui lelang telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM pada 31 Maret 2008.

Berikut prosedur pelaksanaan transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dengan sistim pelelangan:¹⁴

Gambar.3.1.
Skema Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah





KETERANGAN:

1. Bank Indonesia memberitahukan dan menetapkan waktu pengajuan lelang (*window time*), imbalan, jangka waktu dan sebagainya kepada BUS, UUS atau pialang atas nama BUS, UUS.
2. BUS, UUS dan pialang atas nama BUS/UUS mengajukan penawaran pembelian Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah ke Bank Indonesia.
3. Dewan Gubernur 4 memutuskan pemenang lelang.
4. Bank Indonesia Melakukan perhitungan tingkat imbalan SBIS melalui BI-SSSS dan mendebet saldo rekening giro pada BUS, UUS atau pialang yang memenangkan lelang SBIS tersebut.
5. Setelah jatuh tempo Bank Indonesia membayar SBIS tersebut dengan mengkredit rekening giro sebesar nilai nominal + imbalan dalam rangka setelmen dana.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tahap-tahap pelelangan dalam Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah, sebagai berikut:¹⁵

1) Imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

Bank syari'ah membayar imbalan atas SBIS milik BUS atau UUS pada saat SBIS jatuh waktu / tempo. Tingkat imbalan mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

¹⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM tentang SBIS, hal.4

yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.
- b) Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *variable rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

Perhitungan imbalan SBIS berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai imbalan SBIS} = \text{nilai nominal SBIS} \times (\text{jangka waktu SBIS}/360) \times \text{tingkat imbalan SBIS}$$

Sebagai contoh perhitungan imbalan:

Tanggal lelang : 5 Maret 2008
 Jangka waktu SBIS : 1 bulan (28 hari)
 Tanggal setelmen : 5 Maret 2008
 Tanggal jatuh waktu : 2 April 2008
 Tingkat diskonto SBI 1 bulan : 8 %
 Nominal SBIS yang dimenangkan BUS "A" sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar), maka besarnya imbalan yang diterima BUS "A" pada saat SBIS jatuh waktu adalah sebesar Rp.6.222.222,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.3. Perhitungan Imbalan SBIS

Nominal SBIS yang dimenangkan BUS "A"	Rp. 1.000.000.000,00
Tingkat imbalan	8 %
Besarnya imbalan yang diterima BUS "A" pada saat SBIS jatuh waktu.	$[\text{Rp.1.000.000.000,00} \times (28/360) \times 8\%] = \text{Rp.6.222.222,22}$

Jumlah yang diterima BUS “A” pada saat SBIS jatuh waktu adalah sebesar nilai nominal + imbalan SBIS	Rp.1.006.222.222,22
---	---------------------

- 2) Ketentuan dan Persyaratan Lelang Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah
 - a) Peserta lelang SBIS adalah BUS, UUS dan pialang (atas nama BUS atau UUS) yang melakukan transaksi dengan Bank Indonesia.
 - b) BUS atau UUS yang mengajukan untuk mengikuti lelang SBIS harus memiliki FDR (*Financing to Deposit Ratio*) paling sedikit 80% berdasarkan perhitungan yang dilakukan Bank Indonesia.
 - c) BUS atau UUS yang melakukan transaksi SBIS wajib memiliki rekening giro dan rekening surat berharga dengan nilai saldo yang cukup pada rekening giro.
 - d) Bank Indonesia membuka *window* lelang SBIS pada hari Rabu dengan waktu pengajuan transaksi mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 12.00WIB, atau pada hari kerja lain dengan *window time* yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - e) Tanggal jatuh waktu SBIS ditetapkan pada hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal jatuh waktu pada hari kerja lain.
- 3) Pengumuman Rencana Lelang SBIS

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBIS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang SBIS melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memuat antara lain: BUS atau UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS, Jangka waktu SBIS, jatuh waktu SBIS, seri SBIS, Tingkat imbalan, tanggal transaksi, tanggal setelmen.

4) Pengajuan Penawaran Lelang SBIS

Pada hari pelaksanaan lelang SBIS yang ditetapkan, peserta langsung mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengajuan penawaran lelang minimal Rp.1.000.000.000,-/1000 unit (satu milyar per seribu unit) dengan kelipatan 100 unit atau Rp.100.000.000,-

5) Penetapan pemenang lelang SBIS

Bank Indonesia menetapkan pemenang lelang SBIS berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional dan Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS apabila penawaran yang masuk dinilai berada diluar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas.

6) Pelunasan SBIS

Bank Indonesia melakukan Pelunasan SBIS apabila sudah jatuh tempo dengan mengkredit rekening giro sebesar nilai SBIS ditambah imbalan yang diperoleh.

7) Sanksi

Sanksi dapat diberikan oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS apabila saldo rekening giro yang dimiliki tidak mencukupi sehingga dilakukan pembatalan oleh Bank Indonesia dengan memberikan sanksi berupa:

- a) Teguran tertulis, dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syari'ah (DPbS) dan tim pengawas bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.
- b) Kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal SBIS.
- c) Pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya dan larangan mengajukan repo SBIS selama 5 (lima) hari berturut-turut.

B. MEKANISME SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH

1. Landasan Hukum

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah (SIMA) adalah instrumen dari kegiatan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (PUAS). SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang

digunakan sebagai transaksi PUAS.¹⁶ SIMA ini digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan dilain pihak untuk mendapatkan dana jangka pendek bagi bank syari'ah yang mengalami kekurangan dana, dengan menerbitkan SIMA guna memperoleh dana dari bank lainnya, baik dari bank syari'ah maupun dari bank konvensional. Dalam pelaksanaannya sertifikat ini berdasarkan akad mudharabah.

Mudharabah berasal dari kata “*Dharb*” artinya memukul, berjalan.¹⁷ Mudharabah merupakan bahasa dari penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan “*Qiradh*”. *Qiradh* berarti potongan.¹⁸ Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi Ash Shiddiqiy bahwa mudharabah adalah semacam syarikat akad bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak lain dan keuntungannya dibagi diantara mereka.¹⁹

Sehingga secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan modal seluruhnya (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Sedangkan keuntungan

¹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No.9/8/DPM tentang SIMA

¹⁷ Djuwaini, *Pengantar*....., hal.224

¹⁸ Karim, *Fiqh*....., hal.11

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, hal.90

usaha yang didapatkan akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang biasanya dalam bentuk nisbah (prosentase).

Dalam bentuk mudharabah ini, rukun yang harus dipenuhi adalah adanya shahibul maal (pemilik modal), mudharib (pengelola usaha), sighat (ijab qabul) dan modal. Kontrak ini bisa batal jika salah satu pihak meninggal, menghentikan kontrak atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian.²⁰

Mudharabah sendiri merupakan akad yang diperbolehkan,²¹ karena manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerjasama antara pihak satu dengan yang lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup sangatlah dibutuhkan, namun hal ini jga tidak lepas dari suatu bentuk kerjasama yang tidak menyimpang dari ajaran Islam, hal ini berdasarkan dalil didalam Al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ ۝ ٢٠ ۝ ﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu” (Q.S. Al-Maidah : 1)²²

﴿ ۝ ٢٩ ۝ ﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian.” (Q.S. An-Nisa' : 29)²³

²⁰ Djuwaini, *Pengantar*....., hal.234

²¹ *Ibid*, hal.224

²² Yunus, *Terjemah*....., hal.97

²³ *Ibid*, hal.75

Disamping itu Bank Indonesia sebagai bank sentral juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai instrumen ini, sebagai berikut.²⁴

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syari'ah.
- b. Surat Edaran Nomor 9/8/DPM tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 maret 2007.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mnegeluarkan fatwa untuk penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank ini dalam No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, adapun isi ketentuan-ketentuan yang termuat adalah:

- a. Sertifikat Investasi Antarbank yang berdasarkan bunga tidak dibenarkan menurut syari'ah.
- b. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad mudharabah, yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dibenarkan menurut syari'ah.
- c. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali.
- d. Pelaku transaksi SIMA adalah Bank Umum Syari'ah sebagai pemilik atau penerima dana, dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

²⁴ Interview., *Dewan*....., tanggal 29 Mei 2009

- e. Implementasi dari fatwa ini secara rinci diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada bank syari'ah dan oleh Bank Indonesia.

2. Mekanisme Penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah

a. Karakteristik Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah

SIMA ini juga memiliki karakteristik dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.9/8/DPM tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah dengan menggunakan akad mudharabah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah, mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.
- 2) Dapat diterbitkan dalam rupiah maupun valuta asing, jadi penanaman dana yang dilakukan oleh BUS atau UUS bisa dalam bentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing.

- 3) Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scrippless*), dengan sekurang-kurangnya mencantumkan:
- a) Kata “Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank”
 - b) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dan nama bank penanam dana.
 - c) Nomor seri
 - d) Nilai nominal investasi
 - e) Nisbah bagi hasil
 - f) Jangka waktu investasi
 - g) Indikasi tingkat imbalan SIMA
 - h) Nama bank penerbit dan nama bank penanam dana
- 4) Berjangka waktu satu hari sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

Tabel 3.4 Jangka Waktu SIMA

Jangka waktu SIMA	Tingkat imbalan yang digunakan
1 hari s.d. 30 hari	Deposito investasi mudharabah 1 bulan
31 hari s.d. 90 hari	Deposito investasi mudharabah 3 bulan

- 5) Dapat diperdagangkan (*tradable*) sepanjang belum jatuh waktu. Jadi sertifikat ini oleh pemegang (*shahibl maal*) dapat diperdagangkan kepada BUS atau UUS yang lain, dengan memberitahukan pihak BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA (mudharib) untuk memudahkan pada saat pembayaran jatuh waktu dan pemindahtanganan SIMA ini

hanya berlaku 1 kali pada pihak kedua, jadi pihak kedua tidak diperbolehkan untuk memindahkannya lagi sampai berakhirnya jangka waktu tersebut.²⁵

- 6) Bank penerbit Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank adalah:
 - a) Bank Umum Syari'ah (BUS) adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah.
 - b) Unit Usaha Syari'ah (UUS) adalah unit kerja dikantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah atau unit usaha syari'ah dan atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank konvensional yang berkedudukan diluar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syari'ah atau unit usaha syari'ah.
- 7) Pembeli sertifikat investasi mudharabah antarbank adalah Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan bank konvensional yaitu yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan dana oleh bank konvensional yang dapat menghasilkan suku bunga, kalau dana dari mereka diberikan kepada bank konven,

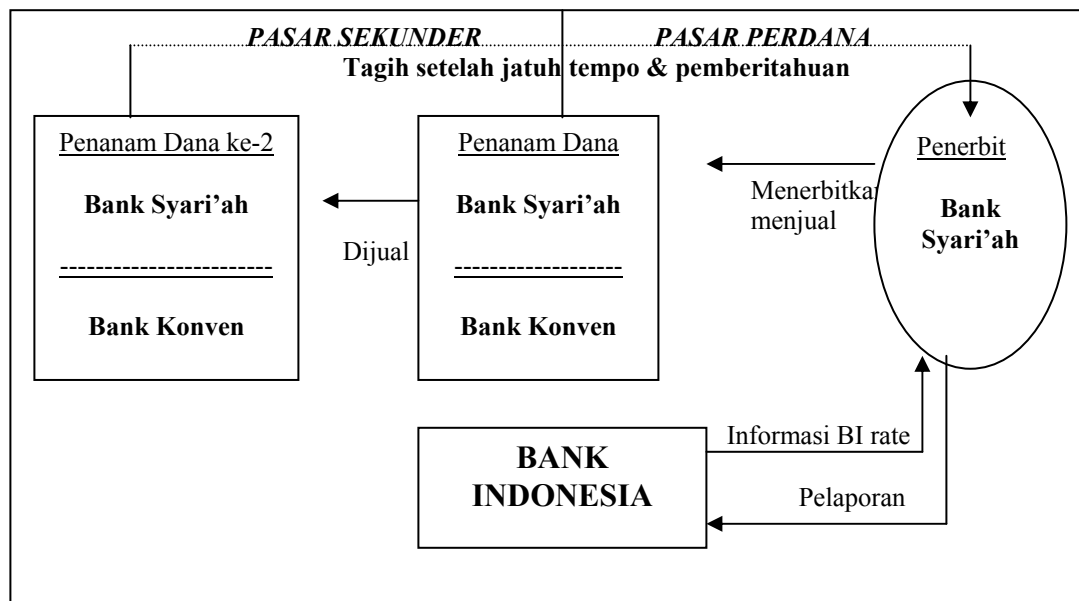
²⁵ Interview., *Dewan*....., tanggal 29 Mei 2009

bisa saja dimanfaatkan pada kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam, seperti memberikan pinjaman dengan suku bunga.²⁶

b. Mekanisme transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Dalam hal penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank dengan prinsip syari'ah, prosedur pelaksanaan transaksi dapat digambarkan sebagai berikut:²⁷

Gambar 3.2
Skema Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah



²⁶ Muslimin H.Kara, *Bank Syari'ah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, hal.213

²⁷ Interview., *Dewan*....., tanggal 29 Mei 2009

1) Imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank

Besarnya imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang dibayarkan pada awal bulan dihitung atas dasar tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah pada bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman. Perhitungan tingkat imbalan SIMA dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:²⁸

$$\text{Imbalan SIMA} = (A \times R \times K \times t/360)$$

keterangan

- A : Nilai nominal investasi
- R : Tingkat realisasi imbalan deposito/ indikasi return
- K : Nisbah bagi hasil yang disepakati
- t : Jangka waktu investasi

Sebagai contoh perhitungan imbalan SIMA, sebagai berikut:

Bank Zulfikar (Penerbit) pada bulan mei 2009

- A : Rp.1.000.000.000,-
- R : 8% (1 Bulan)
- K : 70% : 30%
- t : 10 hari (deposito investasi 1 bulan)

Pada tanggal 4 Mei 2009, bank BB menanamkan dana pada bank zulfikar dalam bentuk SIMA dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), dengan nisbah yang disepakati 70% : 30% selama 10 hari.

Pengembalian nominal investasi sebesar Rp.1.000.000.000,- dilakukan pada tanggal 14 Mei 2009 (terhitung 10 hari sejak tanggal 4 Mei 2009).

Pembayaran imbalan SIMA kepada bank BB dilakukan diawal bulan berikutnya pada 1 Juni 2009 dengan realisasi pembayaran

²⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, hal.394

imbalan sebesar: $(Rp1.000.000.000,- \times 8\% \times 0.7 \times 10/360) =$
Rp.1.555.560,-

Apabila bank penerbit mengalami kerugian, sepanjang bukan kelalaian bank penerbit, maka bank penanam dana tidak akan mendapatkan imbalan dari SIMA ini.

2) Penyelesaian transaksi sertifikat investasi mudharabah antarbank

Pada saat SIMA diterbitkan, penerbit menginformasikan kepada pembeli meliputi nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu dan indikasi tingkat imbalan. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara mereka, maka pembeli SIMA melakukan transfer dana ke rekening BUS/UUS penerbit SIMA sebesar nilai nominal SIMA.²⁹

Pada saat SIMA jatuh waktu pembayaran nilai nominal, maka pembayaran nominal investasi dilakukan melalui transfer dana ke rekening BUS/UUS pembeli SIMA/penanam dana sebesar nilai nominal yang ditanam. Selanjutnya pembayaran imbalan SIMA dilakukan pada awal bulan berikutnya pada hari kerja. Sertifikat ini diterbitkan rangkap tiga.³⁰

- a) Lembar kerja asli diserahkan kepada pihak BUS, UUS atau bank konvensional sebagai penanam dana SIMA yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- b) Lembar kedua digunakan sebagai lampiran pada transfer dana secara elektronik.

²⁹ Interview, *Dewan.....*, tanggal 29 Mei2009

³⁰ Muhammad, *Manajemen.....*, hal.393

c) Lembar ketiga digunakan sebagai arsip bagi BUS/UUS penerbit.

3) Pelaporan kepada bank Indonesia

Apabila sudah terjadi kesepakatan, Bank penerbit SIMA dan pembeli SIMA wajib melaporkan transaksi kepada Bank Indonesia pada hari penerbitan SIMA mengenai: nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi dan tingkat indikasi imbalan SIMA dengan melalui sistim Laporan Harian Bank Umum (LHBU) yaitu laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia. Dalam hal terjadi kerusakan pada sistem LHBU, maka laporan tersebut dilaporkan secara manual kepada Bank Indonesia jika berada di Jakarta. Apabila BUS/UUS berada diluar wilayah Jabodetabek, laporan tersebut dapat disampaikan melalui kantor bank Indonesia setempat.

4) Penyelesaian perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara BUS/UUS penerbit dengan BUS, UUS atau bank konvensional penanam dana, maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan di Indonesia. Dan apabila BUS/UUS penerbit yang melanggar ketentuan pada pasal 4 dan 7 PBI No.9/5/PBI/2007 maka akan dikenakan sanksi administratif yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia.